

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a", perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

*Dengan...../2*

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
dan  
BUPATI PAKPAK BHARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal Perencanaan Pelaksanaan, Pengendalian dan Pemeliharaan Pembangunan Desa yang bertumpu kepada masyarakat;
10. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat untuk kepentingan desa;
11. Administrasi Desa adalah kegiatan pencatatan mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa;
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jiwa usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

*13. Usaha...../3*

13. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha/badan usaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
14. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar BUM Desa dan atau dengan pihak ketiga dalam menjalankan usaha.

## **BAB II BENTUK-BENTUK BUM DESA**

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat membentuk BUM Desa;
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus mempertimbangkan berbagai faktor sebagai berikut :
  - a. Kebutuhan desa;
  - b. Potensi desa;
  - c. Ketersediaan sumber daya yang ada di desa;
  - d. Kondisi, struktur dan letak geografis desa;
  - e. Budaya dan adat istiadat yang tumbuh dan berlaku di desa;
  - f. Perkembangan dan pengembangan desa.

### Pasal 3

- (1) Pembentukan BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Bentuk BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum

### Pasal 4

- (1) Badan Hukum BUM Desa yang dapat dibentuk di desa berupa Perusahaan Desa
- (2) Jenis kegiatan usaha yang dikembangkan di desa dapat berupa :
  - a. Usaha Perekonomian Desa;
  - b. Usaha Simpan Pinjam Desa.

### Pasal 5

Pembentukan BUM Desa sebelum ditetapkan dengan Peraturan Desa harus di lengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana persyaratan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III KEPENGURUSAN**

### Pasal 6

Susunan kepengurusan dalam BUM Desa terdiri atas :

- a. Dewan komisaris atau sebutan lainnya sebagai unsur pengambil kebijakan yang akan dijalankan oleh unsur operasional/pelaksana atau pengelola dalam perusahaan;
- b. Dewan Direksi atau Manajer atau sebutan lainnya yang merupakan unsur operasional/pelaksana atau pengelola dalam perusahaan.

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa dan BPD tidak diperbolehkan menjadi unsur pelaksana dalam kepengurusan BUM Desa ;

*(2) Dalam...../4*

- (2) Dalam kepengurusan BUM Desa, Kepala Desa beserta jajarannya duduk sebagai Dewan Komisaris atau sebutan lainnya yang bukan menjadi unsur pelaksana perusahaan.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa karena kedudukannya adalah menjadi Ketua Dewan Komisaris atau sebutan lainnya ;
- (2) Sekretaris Desa karena kedudukannya adalah menjadi Sekretaris Dewan Komisaris atau sebutan lainnya ;
- (3) Jumlah keanggotaan Dewan Komisaris atau sebutan lainnya sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Anggota Dewan Komisaris atau sebutan lainnya dapat diangkat dari unsur tokoh cendekiawan, profesi dan unsur lainnya yang dianggap cakap dan mampu.

#### Pasal 9

Mekanisme dan tata cara pengangkatan Dewan Komisaris atau sebutan lainnya diluar dari unsur Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 10

- (1) Masa Bhakti Dewan Komisaris atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Masa Bhakti Ketua Dewan Komisaris atau sebutan lainnya adalah mengikuti masa jabatan Kepala Desa .

#### Pasal 11

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi atau Manajer , atau sebutan lainnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Memiliki ijazah SLTA;
- b. Berusia serendah-rendahnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- d. Memiliki pengetahuan dan kecakapan yang memadai dalam bidang administrasi dan usaha;
- e. Bersedia diangkat/ dipilih menjadi Dewan Direksi atau manajer atau sebutan lainnya.

### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 12

BUM Desa mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan dan atau menggerakkan perekonomian masyarakat desa;
- b. Melakukan usaha-usaha dalam rangka pengembangan usaha dan perusahaan;
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan usaha;
- d. Dewan komisaris dan dewan direksi atau manajer mempunyai hak menerima sisa hasil usaha Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

### Pasal 13

BUM Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memajukan usaha dan perekonomian desa;
- b. Membantu Pemerintah Desa dan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- c. Merencanakan dan menyusun program kerja dalam bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan rumah tangga perusahaan.

### Pasal 14

Kepada Dewan Komisaris atau sebutan lainnya dan kepada Dewan Direksi atau Manajer atau sebutan lainnya dapat diberikan Kompensasi yang besar dan jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan Desa dan mempertimbangkan faktor kelayakan di desa.

### Pasal 15

Dewan Direksi atau Manajer , atau sebutan lainnya wajib menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha dan pencapaian hasil usaha kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada BPD, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan bulanan;
- b. Laporan semesteran;
- c. Laporan tahunan;
- d. Laporan neraca aliran kas;
- e. Laporan neraca aliran aktiva dan passiva;
- f. Laporan rugi laba;
- g. Laporan manajemen perusahaan.

### Pasal 16

- (1) Mekanisme tata cara penyampaian, jenis dan waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Pemerintah Desa dan BPD dapat meminta rincian dan kelengkapan laporan perkembangan perusahaan apabila dianggap masih kurang lengkap .

### Pasal 17

Bupati dan Camat mempunyai kewajiban untuk membina BUM Desa .

### Pasal 18

Laporan tahunan yang disampaikan oleh Dewan Direksi atau Manajer atau sebutan lainnya harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau sebutan lainnya yang disampaikan kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada BPD dan Camat.

### Pasal 19

Dalam hal anggota Dewan Direksi atau Manajer, atau sebutan lainnya dan Dewan Komisaris atau sebutan lainnya tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 20

- (1) Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harus diberikan penjelasan serta alasannya.

#### Pasal 21

- (1) Dewan Direksi atau Manajer, atau sebutan lainnya wajib menyerahkan laporan perhitungan tahunan kepada Dewan Komisaris atau sebutan lainnya atau akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa untuk diperiksa;
- (2) Laporan atas hasil pelaksanaan akuntan publik yang telah dihunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Desa untuk mendapat pengesahan.

#### Pasal 22

- (1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh Sekretaris Desa;
- (2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar, anggota Dewan Direksi atau Manajer, atau sebutan lainnya dan Dewan Komisaris atau sebutan lainnya secara tanggung renteng bertanggung jawab pihak yang dirugikan;
- (3) Dewan Direksi atau Manajer, atau sebutan lainnya dan Dewan Komisaris atau sebutan lainnya dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

#### Pasal 23

Dewan Direksi atau Manajer, atau sebutan lainnya wajib menyampaikan laporan berkala kepada dewan Komisaris atau sebutan lainnya dengan tembusan Sekretaris Desa.

### **BAB V PERMODALAN**

#### Pasal 24

Permodalan BUM Desa dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Desa;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pinjaman; dan atau
- e. Kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan dengan pihak ketiga.

#### Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

### **BAB VI PEMBAGIAN HASIL USAHA**

#### Pasal 26

- (1) Pada saat akhir tahun dewan Direksi atau Manajer, atau sebutan lainnya berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan tahunan;

(2) Laporan...../7

- (2) Laporan keuangan tahunan yang disusun oleh Direksi, Manajer atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang hasil usaha yang menggambarkan keseluruhan rugi/laba perusahaan atau jumlah pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi Biaya Operasional dan penyusutan barang;
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam pembagian sisa hasil usaha

#### Pasal 27

- (1) Sisa hasil usaha BUM Desa disisihkan sebagian untuk Kas Desa;
- (2) Besaran jumlah dan atau persentase hasil usaha yang disisihkan menjadi Pemasukan Desa ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa.

### **BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

#### Pasal 28

- (1) Untuk pengembangan BUM Desa dapat diadakan kerjasama antara BUM Desa dengan Pihak Ketiga;
- (2) Kerjasama BUM Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan setelah mendapat izin dan Persetujuan dari BPD;
- (3) Pengajuan permohonan izin kerjasama antara BUM Desa dengan Pihak Ketiga disampaikan oleh Dewan Direksi atau Manajer atau sebutan lainnya setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris atau sebutan lainnya kepada BPD;
- (4) Apabila dipandang perlu Pengurus BUM Desa dapat mengadakan konsultasi dengan instansi terkait sebelum kerjasama dengan Pihak Ketiga dilaksanakan;
- (5) Persetujuan BPD atas usul pengadaan kerjasama antara BUM Desa dengan Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (6) Keputusan BPD tentang persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan setelah BPD mengadakan rapat yang diadakan khusus untuk pembahasan pengadaan kerjasama antara BUM Desa dengan Pihak Ketiga.

#### Pasal 29

Dalam hal BUM Desa ingin mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga dan atau melakukan perubahan atau pengembangan usaha, maka bentuk Badan Usaha diadakan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 30

BPD berkewajiban memberikan jawaban atas usul permohonan pengadaan kerjasama antara BUM Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak usul tersebut diterima oleh BPD.

#### Pasal 31

Kepala Desa dan BPD berwenang untuk mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

## **BAB VIII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### Pasal 32

Dewan Direksi atau Manajer , atau sebutan lainnya sebagai Organ Pelaksana dari BUM Desa bertanggung jawab atas kepengurusan BUM Desa serta mewakili BUM Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

### Pasal 33

- (1) Dewan Direksi atau Manajer atau sebutan lainnya wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan BUM Desa;
- (2) Dalam hal melaksanakan tugasnya , Dewan Direksi atau Manajer atau sebutan lainnya wajib mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas , kewajiban, dan pencapaian tujuan BUM Desa.

### Pasal 34

- (1) Dewan Direksi atau Manajer atau sebutan lainnya wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Jangka Panjang.
- (2) Rencana kerja dan anggaran perusahaan di ajukan kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran di mulai untuk memperoleh pengesahan;
- (3) Rencana Kerja atau Anggaran Perusahaan dimaksud disahkan oleh Pemerintah Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan;
- (4) Dalam hal Rencana Kerja atau Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rencana Kerja atau Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- (5) Kewenangan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan oleh Kepala Desa kepada Sekretaris Desa;
- (6) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## **BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### Pasal 35

- (1) Penyelesaian perselisihan antara BUM Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat dengan mengikut sertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat;
- (2) Penyelesaian perselisihan yang difasilitasi oleh Camat bersifat mengikat kedua belah Pihak.

### Pasal 36

- (1) Perselisihan antara BUM Desa dengan pihak ketiga yang berada diluar wilayah kecamatan dapat difasilitasi oleh Pemeritah Kabupaten dengan melibatkan Camat, Dewan Komisararis atau sebutan lainnya, dan Dewan Direksi atau Manajer, atau sebutan lainnya;
- (2) Penyelesaian perselisihan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten bersifat mengikat kedua belah pihak .

*Pasal 37...../9*



## Pasal 37

Apabila pihak- pihak yang berselisih tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal Agustus 2007

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto.

**H. MAKMUR BERASA**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

dto.

**GANDI WARTHA MANIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007  
NOMOR 10

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN**  
**BADAN USAHA MILIK DESA**

**I. UMUM**

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa mempunyai hak untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pembentukan BUM Desa sebagai bentuk badan hukum ditetapkan dengan Peraturan Desa. Badan hukum yang dimaksudkan adalah unit usaha atau Lembaga Bisnis di desa yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti Usaha Mikro dan Usaha Menengah maupun Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan.

Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksudkan diatas bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa sehingga pengelolaannya adalah secara bersama-sama oleh masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dalam hal ini adalah sebagai unsur Dewan Komisaris atau sebutan lainnya dan sebagai perumus kebijakan, sedangkan masyarakat adalah unsur operasional atau pelaksana yang selanjutnya disebut dengan Dewan Direksi atau Manejer.

Adapun "Usaha-usaha Desa" yang dapat dilakukan oleh BUM Desa adalah jenis usaha yang meliputi Pelayanan Ekonomi Desa seperti Jasa Keuangan, Jasa Angkutan, Listrik Desa, Usaha Air Minum Desa atau Usaha Lain yang sejenis termasuk usaha Perdagangan Sembako Ekonomi Desa dan Agro Bisnis Industri Kerajinan Rakyat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa " adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)  
Yang tergolong “ Badan Hukum “ dapat berupa lembaga Bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (Usaha Ekonomi Desa, Simpan Pinjam, Badan Kredit Desa, Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat, Lembaga Perkreditan Desa dan sebagainya).
- Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Yang tergolong “usaha perekonomian desa“ dapat berupa Badan Usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha di bidang jasa, jasa pertanian, jasa perdagangan, jasa air minum dan sebagainya.  
Huruf b  
Yang tergolong “usaha simpan pinjam desa” adalah unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Terdaftar sebagai penduduk desa dan memiliki kartu tanda penduduk  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Dinyatakan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Yang dimaksud dengan “ kompensasi” adalah penghargaan yang diterima dalam bentuk uang

- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati dan Camat dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan dan monitoring
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Laporan disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- Pasal 24  
Huruf a  
  
Yang dimaksud dengan Permodalan dari Pemerintah Desa adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.
- Huruf b  
  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “mendapat persetujuan BPD” dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan sisa hasil usaha dalam ketentuan ini adalah laba bersih setelah dikurangi pajak
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Ayat (1)

- Ayat (2) Cukup jelas  
Cukup jelas
- Ayat (3) Rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam bentuk tertulis setelah melalui Rapat Khusus Dewan Komisaris
- Ayat (4) Yang dimaksud dengan keputusan BPD dalam ketentuan ini adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh BPD setelah melalui rapat BPD
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah lembaga Pemerintah dan atau Non Pemerintah dan atau Lembaga Swasta yang mempunyai bidang tugas terkait dengan BUM Desa.

- Pasal 29 Cukup jelas
- Pasal 30 Cukup jelas
- Pasal 31 Cukup jelas
- Pasal 32 Cukup jelas
- Pasal 33 Cukup jelas
- Pasal 34 Cukup jelas
- Pasal 35 Cukup jelas
- Pasal 36 Cukup jelas
- Pasal 37 Cukup jelas
- Pasal 38 Cukup jelas
- Pasal 39 Cukup jelas

